

PERAN UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA

Henrichard Jordy Sunkudon¹
Michael Mamentu²
Trilke Tulung³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari dan mengamati peran United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan kerjasamanya dengan Indonesia dalam menangani pengungsi etnis Rohingya Indonesia, manfaat kegunaan penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa yang sedang melengkapi ilmu hubungan internasional, metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah : dengan terdamparnya pengungsi etnis Rohingya di Indonesia, Indonesia bekerjasama dengan United Nation High Commissioner for Refugees sebagai badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat Rohingya, Di mana peran UNHCR disini yaitu sebagai Inisiator, Fasilitator, Rekonsiliator dan Determinan yang sudah di terapkan terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. UNHCR bertugas untuk menentukan status pengungsi dan memberikan tempat tinggal sementara sambil menunggu pengungsi Rohingya ditempatkan ke negara ketiga. Dalam hal ini peran dan program-program UNHCR sangat dibutuhkan untuk menjamin kehidupan pengungsi Rohingya lebih baik dan dapat memberikan perlindungan dari ancaman yang ada di negara asalnya.

Kata Kunci: Peran, UNHCR, Pengungsi Rohingya di Indonesia.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Penindasan yang dialami oleh etnis Rohingya telah berlangsung selama beberapa dekade, banyak faktor yang memicu adanya penindasan tersebut dan ada beberapa faktor juga yang membuat persoalan Rohingya sulit ditangani, dalam bagian ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi yang ada di Myanmar dan gambaran singkat mengenai konflik di dalam negara Myanmar. Jika dilihat melalui data statistik yang dirangkum oleh PBB tahun 2015, jumlah populasi penduduk Myanmar mencapai 53.897.000 jiwa dengan 87% memeluk agama Budha sedangkan populasi etnis Rohingya didalamnya hanya sekitar 800.000 jiwa dengan pemeluk agama muslim hanya sekitar 4% saja dari total keseluruhan penduduk Myanmar. Jumlah etnis Rohingya tersebut tentu telah mengalami banyak pengurangan di setiap tahunnya dikarenakan banyaknya etnis Rohingya yang melakukan eksodus ke luar Myanmar, yaitu sekitar kurang lebih 60% etnis Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar dan 40% yang masih bertahan di dalam Myanmar. Walaupun etnis Rohingya tergolong dalam etnis minoritas di Myanmar, namun penindasan terus dilakukan seolah pemerintah Myanmar menginginkan negaranya bebas dari adanya etnis Rohingya yang mereka anggap bukan sebagai warga negara Myanmar.

Etnis Rohingya diketahui mendiami wilayah Arakan/Rakhine (perbatasan Bangladesh dan Myanmar) sejak abad ke-7 (terdapat versi lain yang menyebutkan bahwa etnis Rohingya ialah orang Bangladesh yang mencari kehidupan lebih baik di Myanmar dengan mencari simpati pada negara-negara Barat melalui pengakuan sebagai orang asli Myanmar). Pada tahun 1785, Kerajaan Birma (Myanmar) menginvasi wilayah Rakhine sehingga berhasil

dikuasai namun tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya. Setelah Myanmar memisahkan diri dari kolonial Inggris, pada tahun 1937 dikenalkan Home Rule yang semakin membuka peluang untuk menghapus umat Islam atau etnis Rohingya, hingga menyebabkan etnis Rohingya tidak memperoleh pengakuan dari Pemerintah Myanmar hingga sekarang. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan etnis Rohingya karena, Pemerintah menghapus akses kebebasan mereka terhadap bidang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan penyitaan seluruh properti yang mereka miliki termasuk kartu identitas Terdapat beberapa eskalasi konflik di Myanmar terhadap etnis Rohingya, antara lain: pada tahun 1942 pemerintah Myanmar memprovokasi penganut Buddha di Arakan hingga terjadi kerusuhan besar yang menyebabkan 100.000 etnis Rohingya terbunuh dan ratusan ribu lainnya melarikan diri ke Bengal Timur. Lalu pada tahun 1949, kerusuhan yang dicetuskan Burma Territorial Forces (BTF) terjadi lagi dengan menewaskan ribuan muslim serta ratusan rumah dan masjid dimusnahkan. Pada tahun 1962 terjadi kudeta di Myanmar oleh Jenderal Ne Win terhadap Presiden Aung San, disusul dengan adanya operasi militer terhadap etnis Rohingya yang dikenal dengan Operasi King Dragon (Naga Min) pada tahun 1978 yang mengakibatkan 200.000 etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh dan negara-negara tetangga lainnya.

Terdapat laporan menyebutkan antara tahun 1991-1995, lebih dari 1.500 muslim Rohingya telah disiksa dan dibunuh, masjid-masjid yang ada dirobohkan dan diganti dengan pagoda-pagoda baru penganut agama Buddha. Jumlah pencari suaka yang berasal dari etnis Rohingya sempat mengalami penurunan jumlah di akhir tahun 1990an, namun kembali meningkat di

tahun 2000, 2002, dan 2009. Bahkan pada tahun 2012 dan 2014, kerusuhan besar terhadap etnis Rohingya juga masih sering terjadi hingga menyebabkan puluhan ribu orang meninggal ketika sedang berusaha menyeberang lautan.

Dalam menanggapi kenyataan tersebut, etnis Rohingya juga telah melakukan beragam upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka kepada pemerintah yang berkuasa namun tidak memberikan hasil mengingat didalam Negara Myanmar sendiri masih harus dihadapkan pada permasalahan demokrasi yang buruk akibat rezim pemerintahan yang otoriter. Upaya penanganan kasus Rohingya juga mendapat perhatian dari negara-negara di luar negara Myanmar, khususnya negara-negara kawasan Asia Tenggara yang secara tidak langsung terkena dampak dari masuknya mixed population movements etnis Rohingya pada wilayah kedaulatan negara mereka. Myanmar sendiri sebagai negara asal, mengambil sikap tidak peduli terhadap etnis minoritas Rohingya dan bersikeras bahwa etnis tersebut bukanlah warga negara mereka, kemudian Bangladesh sebagai negara miskin di kawasan Asia Tenggara merasa terbebani dengan besarnya jumlah arus pengungsi dari Myanmar, bahkan Australia yang menjadi salah satu negara tujuan pengungsi Rohingya justru mencegah masuknya pengungsi karena alasan keamanan nasional negaranya. Sehingga dibutuhkan upaya penanganan bersama terkait kasus Rohingya ini khususnya bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Indonesia menjadi salah satu tujuan pengungsi Rohingya karena Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang diharapkan dapat menjadi tempat berlindung yang aman untuk Rohingya, selain itu ada beberapa alasan para

pengungsi rohingya hijrah ke indonesia, antara lain:

1. Rohingya sampai ke Indonesia setelah mereka hidup bertahun-tahun di malaysia dimana alasan mereka hijrah ke indonesia karena malaysia tidak bisa mendapatkan pendidikan dan berharap mendapatkan penghidupan yang lebih baik serta berharap bisa menjadi WNI dengan jalan menikahi wanita indonesia.
2. Perahu Rohingya terdampar di Indonesia dan Myanmar karena tujuan sebenarnya adalah negara Malaysia atau Australia.
3. Rohingya melarikan diri dari Arakan dengan tanpa tujuan Bangladesh, dan sampai akhirnya terdampar di Indonesia.

Indonesia sendiri memiliki peraturan mengenai pengungsi Perpers No 125 Tahun 2016 tentang penangananan pengungsi dari luar negeri dan juga dengan tujuan kepentingan indonesia dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia maka Indonesia menerima dengan baik suaka dan pengungsi yang masuk di negara Indonesia. Dalam peraturan presiden ini di maksudkan untuk para pengungsi yang adalah orang asing yang berada di wilayah kesatuan Republik Indonesia di sebabkan karena ketakutan yang beralasan dan akan persekusi dengan alasan ras, suku agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok social tertentu dan pendapat politik yang berbeda di suatu Negara sehingga mereka lewat mengikuti prosedur yang ada nnti nya akan di proses dan di data oleh UNHCR sehingga mereka di sebut pengungsi. Lewat Perpers ini juga membantu UNHCR untuk melaksanakan fungsi dan peran nya dalam penanganan pengungsi. Indonesia mulanya pada Januari 2009 dan semakin melonjak pada Tahun 2012, Jumlah pengungsi etnis Rohingya diIndonesia pada bulan Mei 2015 sampai pertengahan tahun

2017 berjumlah 959 pengungsi (Data Kementerian Luar Negeri RI) Mereka ada di Indonesia baik karena terdampar kemudian ditangkap maupun sengaja menyerahkan diri kepada pihak imigrasi Indonesia yang wilayahnya secara geografis dekat dengan Malaysia atau Myanmar, yaitu antara lain di Aceh, Medan, Jakarta, Batam (kepulauan Riau), Makassar, Sidoarjo Jatim. Kondisi mereka yang kelaparan memang membuat mereka akhirnya sengaja menyerahkan diri ke pihak imigrasi Indonesia dan berharap mendapatkan perlindungan dan kondisi yang lebih aman serta penghidupan yang lebih baik, kebanyakan pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia diampung di RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) Indonesia mengagalkan dana yang minim untuk operasional RUDENIM tersebut oleh karenanya, Indonesia meminta bantuan dari UNHCR untuk membantu pengungsi Rohingya di Indonesia.

Pemerintah Indonesia menilai selama ini telah berbaik hati mau menampung para pengungsi Rohingya. meskipun masuknya pengungsi etnis Rohingya di Indonesia merupakan masalah baru bagi Negara Indonesia maupun para pengungsi Rohingya, sebab Indonesia tidak termasuk dalam negara pihak yang ikut menandatangani konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, maka Indonesia terpaksa mengandalkan masalah penanganan pengungsi pada UNHCR (United Nation High Commissioner of Refugees), yang melakukan aktifitasnya sesuai mandat yang ditetapkan dalam statuta tahun 1950 di negara-negara yang bukan pihak penandatangan pada konvensi tahun 1951 atau protokol tahun 1967. Sehingga, Indonesia sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang, yang meminta status

pengungsi, diakui sebagai pengungsi. Kewenangan tersebut dilakukan oleh UNHCR, tanpa campur tangan dari Indonesia oleh karena Indonesia bukanlah negara pihak pada konvensi maupun protocol.

Regulasi masalah pengungsian dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, ada tiga hal pokok yang merupakan isi konvensi tersebut, yaitu : Pertama, Pengertian Dasar Pengungsi. Pengertian dasar Pengungsi diartikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR (United Nation High Commissioner For Refugee), yang menangani masalah pengungsi dari PBB. Kedua, Status hukum pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian. Ketiga, Implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik. disini titik beratnya administrasi dan hubungan diplomatik. titik beratnya ialah pada hal-hal yang menyangkut kerja sama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat melakukan tugasnya sendiri dan melakukan tugas pengawasan, terutama terhadap negara-negara tempat pengungsi itu berada.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia yang tidak masuk dalam pihak yang ikut menandatangani Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 sama sekali tidak mempunyai kewajiban untuk menerima pengungsi lintas batas, atau dengan kata lain Indonesia dapat menolak pengungsi lintas batas tanpa adanya konsekuensi yuridis. Namun masalah pengungsian ini telah diterima oleh Majelis PBB

sebagai sebuah Resolusi. Dalam Resolusi tersebut tentunya terdapat seruan agar semua negara anggota PBB memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi dan mencari solusi permanen bagi masalah pengungsi. Sehingga seruan ini agar diterjemahkan bahwa bila ada yang mengaku pengungsi atau pencari suaka masuk ke Indonesia, maka pemerintah melaksanakan resolusi tersebut dengan bekerja sama, yaitu dengan cara memberitahukannya kepada UNHCR. Sehingga tidak dapat semata-mata dilihat dari sudut pandang keimigrasian. Memang, bila dilihat dari nilai sebuah resolusi, tidak akan pernah habis polemik yang terkandung didalamnya.

Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi internasional UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) merupakan badan internasional komisioner tinggi PBB untuk Pengungsi yang bermarkas di Jenewa, Swis. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Badan ini diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Namun kenyataannya di beberapa camp pengungsi etnis Rohingya yang ada di Indonesia sejak tahun 2009 sampai saat ini tidak ada kejelasan kewarganegaraan yang tetap bagi pengungsi etnis Rohingya di Indonesia, para pengungsi menuntut ke UNHCR

yang ada di Indonesia untuk secepatnya mencari solusi untuk mereka ke negara ketiga untuk menampung pengungsi dan juga memulangkan kembali mereka ke Rakhine Myanmar dengan tidak ada lagi intimidasi dan kekerasan terhadap etnis Rohingya. (Mnc okezone News & Cnn Indonesia), disini saya tertarik untuk meneliti Peran UNHCR untuk mencari solusi dan juga jalan keluar mengenai pengungsi etnis Rohingya yang ada di Indonesia yang sejatinya tujuan utama UNHCR adalah melindungi Hak-Hak pengungsi.

Tinjauan Pustaka

Dalam bukunya Mohtar Masoed “Studi Hubungan Internasional tingkat analisis dan teorisasi” bahwa peranan (Role) adalah perilaku yang di harapkan akan di lakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Setiap orang yang menduduki posisi itu, di harapkan berprilaku seperti sesuai dengan sifat posisi itu. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan sebuah politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik, memang kepribadian dan sikap orang yang menjadi menteri luar negeri mempengaruhi keputusan yang dibuatnya, tetapi yang jelas keputusan itu dibuat ketika dia menjalankan suatu peranan atau serangkaian peranan, dan fakta inilah yang menurut teorisasi peranan paling penting untuk diperhatikan.

Menurut John Wahlke, teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama, ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi, kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh kontek

sosialnya. Kerangka berpikir teori peranan memandang individu sebagai seseorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. Kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teoritisasi peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistic dengan pendekatan kelompok. Dalam kata lain institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.

Dalam pengertian ini peranan dilihat sebagai suatu tugas atau kewajiban dan hak suatu posisi. Suatu posisi merupakan apa yang menjadi tujuan dari keberadaan organisasi itu. Mohtar Maso'ed juga menyatakan bahwa peranan adalah suatu organisasi. Secara umum peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh organisasi tertentu dan harapan lingkungan sekitar terhadap keberadaan dari organisasi tersebut.

Mengacu pada hal di atas, peranan sangat terkait dengan fungsionalitas yang berhubungan erat dengan sejauh manakah fungsi dan kedudukan dapat diimplementasikan dalam perwujudan dilapangan. Dalam hal ini, tidak ada lagi kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan aturan-aturan, nilai-nilai yang melekat pada fungsi dan kedudukan tersebut. UNHCR adalah lembaga internasional yang dibawah PBB yang menangani pengungsi dan pencari yang merupakan dari korban konflik yang ada di dunia Internasional. Badan ini didirikan pada tanggal 14

Desember 1950 yang bermarkas di Jenewa swis, Badan ini menggantikan Organisasi Pengungsi Internasional dan Badan PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi. UNHCR dianugerahi penghargaan Nobel untuk perdamaian tahun 1954 dan 1981. Badan itu diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan yang layak.⁹

Peranan UNHCR sangat dibutuhkan oleh para pengungsi Muslim Rohingya karena merupakan badan internasional dibawah PBB dan mempunyai kuasa penuh atas tanggung jawab keamanan dan kesejahteraan pengungsi Rohingya. Apalagi pengungsi Muslim Rohingya dalam tekanan yang tidak diterima dan dimusuhi oleh Negara asal mereka Myanmar. Para pengungsi yang ada di Indonesia sangat memprihatinkan karena pemerintah Myanmar melarang bantuan makanan maupun lainnya dari Negara-negara yang simpati pada terindasnya Muslim Rohingya. Para pengungsi banyak berharap pada UNHCR untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan dalam pengungsiaan terlebih di Indonesia, apalagi Indonesia tidak bisa berbuat banyak dan menyerahkannya sepenuhnya pada Badan Internasional UNHCR yang dibawah PBB itu.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan mengumpulkan data dengan menggunakan studi dokumen atau pustaka. Menurut Sugiyono (2009: 29) metode deskriptif analisis adalah suatu

metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang ada. Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai peran badan internasional UNHCR dalam menangani pengungsi etnis rohingya di Indonesia, hanya membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi etnis rohingya di Indonesia.

Hasil Penelitian

Pengungsi etnis Rohingya di Medan dan Deli Serdang di tampung di beberapa Hotel dan Rumah Detensi Imigrasi yang berada di Hotel Beras Pati kota Medan, Rumah detensi kelas 1 kota Medan dan di Kamp pengungsi Kab. Deli Serdang, yang rata-rata semua pengungsi berada di naungan United Nation High Commissioner For Refugees, dengan harus melewati tahap pendataan administrasi oleh pihak UNHCR Medan untuk mereka memiliki Tanda kartu pengungsi oleh UNHCR. Saat ini jumlah pengungsi Rohingya di Medan dan Deli Serdang berjumlah 436 pengungsi yang sudah terdaftar di kantor UNHCR Medan dan sudah mendapatkan status pengungsi (Data Statistic UNHCR). Lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNHCR para pengungsi yang sudah memiliki Kartu Tanda Pengungsi mendapat santunan 1,2 juta tiap bulannya untuk per keluarga pengungsi maksimal 3 orang, dengan catatan pemakain uang harus memenuhi pangan dari pengungsi dan juga untuk anak-anak mereka bersekolah.

Di Medan dan Kab. Deli Serdang United Nation High Commissioner For Refugees bekerjasama dengan PMI dan beberapa Rumah sakit dan juga Kantor BKKBN Kota Medan untuk menangani

para pengungsi yang sakit dan juga memberikan sosialisasi bagi para suami istri lewat Program BKKBN. Anak-anak para pengungsi juga telah mengemban persekolahan yang berada di Medan dan Deli Serdang. Lewat International Organization for Migration dari pihak United Nation juga tiap 3 bulan sekali memberikan sosialisasi untuk proses pemindahan Pengungsi ke Negara ketiga dan pemulangan sukarela.

Makassar adalah sebuah kota madya sekaligus ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Makassar terletak antara 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan. Wilayah kota Makassar berbatasan dengan selat Makassar di sebelah barat, kabupaten kepulauan Pangkajene di sebelah utara, kabupaten Maros di sebelah timur dan kabupaten Gowa di sebelah selatan. Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km² dan terbagi menjadi empat belas kecamatan.

Hampir 20% pencari suaka dan pengungsi (WNA) berada di kota Makassar, dari 13.110 jumlah pengungsi di seluruh Indonesia, 2.133 diantaranya berada di kota Makassar, data statistic United Nation High Commissioner for Refugees mencatat ada sekitar 210 pengungsi etnis Rohingya Berada di Makassar, para pengungsi ini pada awalnya berada di Aceh Utara, Namun pada Tahun 2012 terjadi arus pengungsi besar-besaran dari Bangladesh yang berasal dari Rohingya yang tiba di Laut Aceh, dengan demikian dari Pihak United Nation High Commissioner for Refugees UNHCR dan IOM lewat pihak Imigrasi Indonesia Memindahkan sebagian pengungsi Rohingya ke Makassar dan Jakarta di karenakan kondisi Kamp dan RUDENIM yang ada di Aceh sudah lebih dari kapasitas over capacity, (sumber Jurnal UNHCR untuk

Pengungsi Rohingya di Indonesia. Unpas 2016).

Kondisi Pengungsi Rohingya saat ini tinggal di Rudenim yang terletak di Wisma Budi, kelurahan Maricaya kec. Makassar dan ada juga pengungsi Rohingya yang tinggal di Rumah Susun yang terletak di Kab. Gowa yang semua pembiyaan di tanggung oleh United Nation High Commissioner For Refugees, UNHCR di Makassar bekerjasama dengan PMI dan Dinas Sosial makassar yang di mana juga setiap tiga bulan sekali Tim dari UNHCR datang langsung ke lokasi penampungan pengungsi dengan memberikan sosialisasi dan juga motivasi moral terhadap para pengungsi, sama seperti para pengungsi Rohingya lainnya yang berada di Aceh dan Medan setiap Keluarga per tiga orang mendapatkan santunan 1,2 juta dari United Nation High Commissioner For Refugees dengan catatan harus terpenuhi bahan pokok pangan dan untuk kebutuhan anak-anak, untuk kondisi anak-anak pengungsi Rohingya yang berada di Makassar cukup baik karna oleh pihak UNHCR memberikan perluasan Pendidikan bagi para anak-anak pengungsi Rohingya dan juga United Nation High Commissioner For Refugees bekerjasama dengan LSM yang ada di Makassar yang di kususkan untuk para wanita pengungsi untuk belajar menenun pakain dan membuat berbagai kerajinan tangan lainnya. (data laporan pengungsi Rohingya di Indonesia Tahun 2015)

Jakarta adalah ibukota negara di Indonesia, Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi, Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa, dengan luas wilayah 666,33 km² untuk daratan dan 6.977,5 km² untuk lautan termasuk wilayah daratan kepulauan seribu yang tersebar di teluk Jakarta, Wilayah administratif Ibu Kota DKI Jakarta

terbagi menjadi 5 wilayah kota, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dengan jumlah penduduk 13.925 jiwa.

Para Pengungsi Etnis Rohingya berada di Jakarta lewat tuntunan United Nation High Commissioner For Refugees dan juga IOM yang para pengungsi ini dari Aceh dan di pindahkan ke Jakarta dengan jumlah pengungsi Etnis Rohingya di Jakarta berjumlah 33 orang terdiri dari 11 pria dan yang lainnya perempuan dan anak-anak para pengungsi Rohingya tinggal di Rumah Kos yang ada di Kalibata Tengah Jakarta Selatan sejak tahun 2012 mereka tinggal di rumah kos tersebut dengan semua biaya hidup mereka di tanggung oleh United Nation High Commissioner For Refugees dan IOM lewat pihak Imigrasi Jakarta. Para pengungsi layaknya pengungsi kos biasa dengan sehari-hari berkegiatan memasak dan lainnya lewat data laporan pengungsi Rohingya ada beberapa pengungsi Rohingya yang di pekerjakaan sebagai Cleaning Servis di kantor United Nation High Commissioner Jakarta yang terdiri dari 4 laki-laki (sumber Kompas.com / tgl 12-08-2017).

Berdasarkan konvensi 1952 dan protokol 1967, maka UNHCR sebagai organisasi perlindungan bagi pengungsi, mempunyai kewenangan dalam menentukan status bagi suatu pengungsi, dalam kasus ini adalah pengungsi Rohingya yang masuk ke negara Indonesia, serta memberikan solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan pengungsi yang terjadi, sebelum suatu pengungsi diberi status pengungsi, maka UNHCR terlebih dahulu akan melakukan verifikasi terhadap para pengungsi. Proses verifikasi ini bersifat umum dalam pelaksanaannya di setiap negara yang akan diverifikasi oleh UNHCR. Pengungsi Rohingya ini pun melewati tahap verifikasi sebelum ia

mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR.

Dalam kasus etnis Rohingya ini, UNHCR tidak dapat begitu saja menjalankan fungsinya untuk menangani para pengungsi, sebelumnya tim dari UNHCR akan bekerjasama dengan pemerintah negara setempat, dalam kasus ini etnis Rohingya yang mengungsi di Indonesia, yang telah di verifikasi UNHCR yang akan menentukan apakah mereka berstatus pengungsi atau bukan berdasarkan Konvensi status pengungsi 1951.

Tahapan yang dilakukan UNHCR yaitu akan mendata dan melakukan registrasi bagi para pengungsi untuk di jdwalkan interview dengan pihak UNHCR mengenai motif dan tujuan pengungsi tersebut, setelah hasil dari proses inteview itu selesai, maka akan menentukan statusnya apakah mereka termasuk pengungsi atau bukan berdasarkan Konvensi tahun 1951. Dalam hal pengungsi tidak puas dengan hasil keputusan yang menyatakan bahwa statusnya bukan pengungsi berdasarkan konvensi tersebut, maka pengungsi akan diberi waktu tiga puluh hari untuk melakukan banding, selanjutnya UNHCR baru dpat memutuskan tindakan apa yang akan di lakukan kepada para pengungsi tersebut dan tentunya dengan persetujuan dan kerjasama dengan negara-negara tempat transit para etnis Rohingya.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan hasil dan pembahasan juga permasalahan pada penelitian ini dengan Judul Peran United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi etnis Rohingya di Indonesia maka peneliti menarik kesimpulan bahwa, United Nation High Commissioner For Refugees dalam menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia telah berusaha untuk

menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. dari pihak United Nation high Commissioner for Refugees sampai saat ini memberikan solusi jangka panjang kepada pengungsi Rohingya yang ada di Indonsia, jelas karena sampai saat ini pemerintah Myanmar sama sekali tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya yang merupakan warga Myanmar. Indonesia bekerjasama dengan United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Rohingya lewat Peran UNHCR sebagai Inisiator, Fasilitator, Mediator dan Rekonsiliator, Determinan yang sudah di terapkan bagi pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia. Di mana lewat peran United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) saat ini pengungsi etnis Rohingya yang ada di Indonesia sudah di data oleh UNHCR dan sudah memiliki status sebagai pengungsi dan memberikan tempat tinggal sementara sambil menunggu pengungsi Rohingya ditempatkan ke negara ketiga, saat ini pengungsi etnis Rohingya yang sudah memiliki status pengungsi oleh UNHCR di tempatkan di Kamp-kamp dan Rumah detensi imigrasi dan beberapa hotel yang ada di Indonesia di antara nya para pengungsi berada di Aceh, Medan & Kab, Deli Serdang, Makassar dan Jakarta sudah memiliki kehidupan yang layak namun para pengungsi di larang untuk bekerja di Indonesia dan tidak memiliki status sebagai kewarganegaraan, saat ini United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dengan para mitra kerjanya saat ini dalam proses mencari solusi jalan keluar agar supaya pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya.

Saran

1. United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) harus memberikan suatu wadah untuk tempat berkumpulnya pengungsi Rohingya di seluruh Indonesia dan memberikan penjelasan dan penguatan terhadap keberadaan mereka agar nantinya pengungsi Rohingya merasa nyaman berada di Indonesia, pengungsi Rohingya di Indonesia juga di antaranya UNHCR perlu meningkatkan kerjasama dengan Indonesia terkait penempatan pengungsi dan kapasitas tempat tinggal pengungsi Rohingya, UNHCR perlu meningkatkan sosialisasi kepada pengungsi Rohingya mengenai hukum pengungsi internasional agar nantinya tidak terjadi kecemburuan sosial terhadap para pengungsi yang tinggal di Indonesia.
2. United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) harus segera mempatriarkan mereka para pengungsi Rohingya untuk menjalankan solusi jangka panjang terhadap pemulangan pengungsi ke negara ketiga, UNHCR harus mampu mendesak Myanmar untuk meredam konflik yang terjadi di Myanmar dan lewat pemerintah Indonesia mampu bekerjasama dengan Myanmar agar para pengungsi Rohingya bisa kembali mendapatkan kehidupan yang layak di Rakhine Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung B. P. Yani M. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung. Rosda Karya.
- May R. Teuku. 1998. Administrasi dan Organisasi Internasional. Bandung : PT. Refika Aditama
- Mohtar M. 198. Studi Hubungan Internasional. Jakarta : LPJ3S
- Sugiyono. 2009. Buku Memahami Metode Penelitian Kualitatif. PT. Gramedia Jakarta
- Umar S. B. 2015. Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Wagiman. 2012. Hukum pengungsi Internasional. Sinar Grafika : Jakarta
- Ardiansyah. Ferry 2015. Sekilas Sejarah tentang Imigran Rohingya. <http://news.okezone.com/read/2015/05/25/18/1154652/sekilas-sejarah-tentang-imigran-rohingya> diakses 28 Desember 2017
- Jacques P. L. 2016. Rohingya: Rakhaing and Recent Outbreak of Violence: A Note "Network Myanmar. <http://www.burmalibrary.org/docs21/Jacques-P-Leider-2016-Rohingya>
- Komisioner Tinggi PBB Untuk Pengungsi. Diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2017/08/22/nasib-etnis-rohingya-di-indonesia-488031.html>
- Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, United Nation High Commissioner Of Refugee. <http://ocw.jhsph.edu/courses/refugeehealthcare/pdfs/lecture11.pdf>, diakses 27 Januari 2018
- Nasib Etnis Rohingya Di Indonesia. http://id.wikipedia.org/wiki/Komisioner_Tinggi_PBB_untuk_Pengungsi_pada_28_Desember_2017
- Nasib Etnis Rohingya Di Indonesia. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, United Nation High Commissioner of Refugee, <http://ocw.jhsph.edu/courses/refugeehealthcare/pdfs/lecture11.pdf>, diakses 27 Januari 2018
- UNPD (United Nations Population Division). 2015. World Population Prospects The 2015 Revision. https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf diakses 12 Desember 2017

UNHCR website. 2011. UNHCR di Indonesia.

<http://www.unhcr.or.id/id/unhcr-ambassador-id> diakses 28 Desember 2017

UNHCR The UN Refugee Agency Indonesia.

<http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu>, diakses 28 Januari 2018

UNHCR Programme and Procedure".

UNHCR Training Package United Nations General Assembly resolution 429 (V) of 14 December 1950, diakses melalui

<http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f08a27> Desember 2017

UNHCR Indonesia.

[http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dankegiatan/penentuan status pengungsi](http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dankegiatan/penentuan-status-pengungsi). diakses 29 Januari 2018

UNHCR Indonesia.

<http://www.unhcr.or.id/id/tugasdan-kegiatan/kemitraan-a-pelayanan-komunitas>, diakses 29 Januari 2018

UNHCR Indonesia, [http:](http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dankegiatan/keadaan-tanpa)

[//www.unhcr.or.id/id/tugas-dankegiatan/keadaan-tanpa-kewarganegaraan](http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dankegiatan/keadaan-tanpa-kewarganegaraan), diakses 29 Januari 2018

Laporan Pengungsi Rohingya di Indonesia lewat jurnal Penanganan pengungsi.